



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Campuran bagi WNI dan WNA (Perkawinan Campuran)

No. SK : 470/DKPS/KPTS/VIII/2022/012

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemukaagama/penghayat kepercayaan terhadap TYME (Asli)
3. Pas foto mempelai berdampingan 4x6 berwarna sebanyak 1 lembar
4. Foto copy KK, KTP-el untuk mempelai (WNI) dan paspor untuk mempelai (WNA) dan KTP-el 2 orang saksi
5. Surat Ijin Menikah dari Kedutaan/Perwakilan Negeranya(CNI asli) dan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah
6. Foto copy Akta Kematian, bila status cerai mati dan Akta Perceraian bagi status cerai hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discandan dilampirkan melalui website <https://disdukmeranti.go.id> dibuka mulai pukul 08.00 WIB (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Akte Perkawinan dengan datang ke kantor Disdukcapil dan dicetak oleh Petugas Disdukcapil
6. Petugas menyerahkan Akta Perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Terpadu No. 04 Selatpanjang 28753 0763434709

<http://disdukcapil.merantikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Hari Senin sampai dengan Kamis

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 11.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Hari Jumat

- Permohonan yang masuk dari pukul 08.00 s/d 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil besok harinya (hari kerja).
- Permohonan yang masuk di atas pukul 10.00 dan dinyatakan sudah lengkap dan benar sudah dapat diambil dua hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Layanan website : <https://disdukcapil.merantikab.go.id>

Layanan Informasi melalui HP : +62 812-7656-067

Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 081275405144 / 081275405166

Kotak Saran